

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini, maka disusun kesimpulan untuk persoalan dari rumusan masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Perubahan regulasi lingkungan hidup di Indonesia, khususnya perbandingan antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 (PP 22/2021), menunjukkan pergeseran paradigma yang signifikan. UU 32/2009 menempatkan AMDAL sebagai instrumen pencegahan yang kuat, terintegrasi dengan hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan, serta didukung oleh sistem perizinan yang ketat dan sanksi pidana yang berat dengan asas tanggung jawab mutlak. Kerangka ini dirancang untuk memastikan bahwa pertimbangan lingkungan mendahului kegiatan ekonomi, dengan partisipasi publik yang luas dan pengawasan yang independen. Transformasi inti dalam kerangka AMDAL dan penegakan hukum lingkungan di bawah UU Cipta Kerja dan PP 22/2021, dibandingkan dengan UU PPLH 2009. Ini termasuk pergeseran dari "izin lingkungan" menjadi "persetujuan lingkungan" dengan pendekatan berbasis risiko, penghapusan Komisi Penilai AMDAL, pembatasan signifikan pada partisipasi publik, dekriminalisasi pelanggaran administratif tertentu, penekanan kuat pada prinsip

*ultimum remedium*, dan pelemahan yang mencolok dari doktrin pertanggungjawaban mutlak. Sebaliknya, UU Cipta Kerja, yang didasari filosofi peningkatan investasi dan penyederhanaan perizinan, membawa perubahan fundamental. Konsep "Izin Lingkungan" dihapus dan diganti dengan "Persetujuan Lingkungan" yang terintegrasi dalam "Perizinan Berusaha", berpotensi menempatkan pertimbangan lingkungan di bawah kepentingan kecepatan berusaha. Peran Komisi Penilai Amdal yang multi-stakeholder digantikan oleh Tim Uji Kelayakan yang dibentuk pemerintah, dan ruang lingkup pelibatan masyarakat dipersempit menjadi hanya masyarakat yang terkena dampak langsung. Meskipun tujuan pemerintah yang dinyatakan adalah untuk mendorong investasi dan menyederhanakan proses, hasil praktisnya berisiko merusak hak konstitusional warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat serta berpotensi mengkompromikan prinsip-prinsip dasar pembangunan berkelanjutan. Analisis komprehensif secara konsisten menunjukkan adanya pertukaran yang jelas dan nyata. Dorongan kuat pemerintah untuk menarik investasi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi secara langsung menyebabkan perubahan legislatif

2. Implikasi kumulatif dari perubahan ini adalah potensi pelemahan fungsi pencegahan AMDAL, peningkatan substansial beban pembuktian untuk menetapkan kerusakan dan kesalahan lingkungan, berkurangnya efek jera hukum pidana, dan tantangan yang meningkat dalam memastikan akuntabilitas korporasi atas kerusakan lingkungan. Perubahan paling krusial terletak pada

ranah sanksi. Meskipun prinsip *ultimum remedium* tetap dipertahankan, UU Cipta Kerja memperkenalkan "denda administratif" sebagai sanksi baru dan menggeser beberapa pelanggaran serius, seperti penyusunan AMDAL tanpa kompetensi atau pembuangan limbah B3 tanpa izin, dari ranah pidana ke administratif. Lebih lanjut, penghapusan frasa "tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan" dari asas *strict liability* Pasal 88 secara signifikan meningkatkan beban pembuktian bagi korban dan penuntut. Terakhir, persyaratan adanya korban dan kerusakan nyata untuk penerapan sanksi pidana bagi usaha tanpa izin lingkungan menggeser fokus dari pencegahan menjadi reaksi. Konflik norma hukum yang timbul dari perubahan ini, terutama pembatasan partisipasi publik, sentralisasi penilaian AMDAL, dan pelemahan asas tanggung jawab mutlak, menciptakan kerangka hukum yang kurang protektif terhadap lingkungan. Dampak kumulatif dari perubahan ini adalah pelemahan sanksi pidana dan penegakan hukum lingkungan secara keseluruhan, yang berpotensi mengurangi efek jera dan meningkatkan risiko degradasi lingkungan yang tidak terkontrol. Ketidakpastian hukum yang melekat pada status "inkonstitusional bersyarat" UU Cipta Kerja semakin memperkeruh implementasi dan efektivitas regulasi ini dalam jangka panjang.

## B. Saran

Berdasarkan dari hasil analisis penelitian dan pembahasan ini, maka dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Dari sudut pandang hukum dan perlindungan lingkungan yang ketat, perubahan legislatif yang diperkenalkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tampaknya telah *mengurangi* efektivitas keseluruhan AMDAL sebagai instrumen pencegahan yang kuat terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan yang dapat mengarah pada tindak pidana. Pergeseran fundamental dalam filosofi hukum—dari peran "penjaga gerbang" yang kuat untuk izin lingkungan, di mana kepatuhan adalah prasyarat untuk operasi bisnis, ke pendekatan yang lebih "fasilitator bisnis"—ditambah dengan peningkatan beban pembuktian untuk kerusakan lingkungan dan prioritas yang lebih tinggi untuk sanksi administratif, secara kolektif menciptakan potensi celah regulasi dan mengurangi konsekuensi hukum langsung dan parah untuk ketidakpatuhan lingkungan.. Dalam hal ini pemerintah dapat melakukan antara lain :

- a. **Penguatan Partisipasi Publik.**

Agar membangun kembali dan memperkuat hak partisipasi publik yang lebih luas dalam proses AMDAL, termasuk hak krusial untuk secara formal mengajukan keberatan terhadap dokumen AMDAL. Partisipasi publik yang bermakna dan inklusif adalah landasan tata kelola lingkungan yang baik dan pengambilan keputusan yang kuat.

**b. Pengaktifan Kembali Komisi AMDAL (atau Badan Independen Setara).**

Agar mengaktifkan kembali badan ahli independen untuk penilaian AMDAL, atau mekanisme yang setara, harus dipertimbangkan untuk memastikan ketelitian ilmiah, imparialitas, dan tinjauan multi-pemangku kepentingan terhadap penilaian dampak lingkungan.

**c. Harmonisasi dan Kejelasan Regulasi.**

Agar Ambiguitas dan dualisme yang teridentifikasi dalam peraturan pelaksanaan, khususnya mengenai denda administratif, harus ditangani dan diselesaikan untuk memastikan kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas dalam penerapannya.

2. Meskipun perubahan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses birokrasi, mereka secara demonstratif mengakibatkan pengurangan ketatnya perlindungan lingkungan dan pelemahan efektivitas penegakan hukum pidana. Ini bukan hanya penyesuaian prosedural tetapi merupakan pergeseran fundamental dalam *keseimbangan* antara imperatif ekonomi dan perlindungan lingkungan, dengan yang terakhir tampaknya kurang diprioritaskan dalam kerangka hukum saat ini. Untuk memperkuat perlindungan dan penegakan hukum lingkungan di masa depan, diperlukan beberapa langkah strategis:

**a. Re-evaluasi dan Penyempurnaan Prinsip "Ultimum Remedium".**

Agar dalam hukum lingkungan memerlukan re-evaluasi yang cermat. Prinsip ini harus disempurnakan untuk memastikan tidak secara tidak

sengaja menghambat penuntutan pidana yang tepat waktu dan efektif untuk pelanggaran lingkungan yang serius. Meskipun prinsip *ultimum remedium* adalah konsep hukum yang valid, Pertimbangan harus diberikan untuk mengidentifikasi kategori kejahatan lingkungan tertentu di mana hukum pidana dapat secara tepat tetap menjadi *premium remedium*, memungkinkan tindakan pidana langsung dan segera.

**b. Restorasi atau Klarifikasi Eksplisit Pertanggungjawaban Mutlak.**

Agar mengadvokasi pengenalan kembali atau klarifikasi eksplisit pertanggungjawaban mutlak tanpa perlu pembuktian kesalahan untuk kegiatan yang secara inheren menimbulkan risiko tinggi terhadap lingkungan. Hal ini sangat penting untuk memastikan akuntabilitas korporasi yang efektif dan meringankan beban pembuktian yang memberatkan pada penggugat. Jalur hukum seperti uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dapat ditempuh untuk mengatasi aspek kritis ini.

**c. Peningkatan Kapasitas Lembaga Penegak Hukum.**

Agar dapat dilakukan program pelatihan dan peningkatan jumlah penyidik lingkungan, ahli hukum, dan personel teknis dalam lembaga pemerintah yang relevan. Hal ini penting untuk membekali mereka agar dapat menangani kasus-kasus lingkungan yang kompleks secara efektif, terutama dengan peningkatan beban pembuktian yang kini dibebankan kepada ahli hukum, ahli lingkungan, Penyidik, Jaksa dan Hakim.

**d. Memastikan Eksekusi Putusan Pengadilan**

Agar mekanisme yang kuat harus diprioritaskan untuk memastikan bahwa putusan pengadilan lingkungan, termasuk penegakan sanksi finansial dan perintah restorasi lingkungan, dieksekusi secara efektif dan konsisten. Hal ini akan meningkatkan kredibilitas dan efek jera sistem hukum.

